



P U T U S A N

No : 208/Pid.Sus/2015/PN.Kot.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERWANTO alias EWAN Bin TUKINO;
Tempat lahir : Pringsewu;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 24 April 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ketileng RT/RW 001/007 Pekon Talang Padang
Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan dari Resor tanggamus tanggal 1 Juni 2015 Nomor : SP.Kap/43/VI/2015/Narkoba sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015 dan surat perintah perpanjangan penangkapan dari Resor tanggamus tanggal 4 Juni 2015 Nomor : SP.Jangkap/43/VI/2015/Narkoba sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 7 Juni 2015 sampai dengan 26 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan 5 Agustus 2015;
3. Perpanjangan penahanan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan 4 September 2015;
4. Perpanjangan penahanan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, terhitung sejak tanggal 5 September 2015 sampai dengan 4 Oktober 2015;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan 19 Oktober 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun sudah diberitahukan hak Terdakwa tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dan Terdakwa tetap pada pendiriannya untuk menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HERWANTO alias EWAN Bin TUKINO bersalah melakukan tindak pidana “**Narkotika**” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERWANTO alias EWAN Bin TUKINO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir pil inex warna kuning;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah plastik berisi bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol larutan penyegar;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi sabu;
 - 4 (empat) buah plastik klip besar kosong;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bercorak bintik-bintik;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih;
 - 3 (tiga) buah cotton but;
 - 6 (enam) buah potongan pipet;

dirapas untuk dimusnahkan

Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Kot., Halaman 2 dari 20 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Telah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan telah mendengar Duplik secara lisan dari Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa HERWANTO ALIAS EWAN BIN TUKINO pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 18.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di sebuah rumah dusun Kutilang Pekon talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten tanggamus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***tanpa hak atau melawan hukum memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula setelah selesai olah raga bilyard Terdakwa bersama-sama dengan saksi PANJI HADI BRATA alias PANJI Bin MULYADI pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa sambil duduk mengobrol di ruang tamu tidak lama kemudian datang saksi GUSTI NURHUDA alias YUDA Bin ULIANTO ikut mengobrol, tidak lama kemudian Terdakwa sambil mengeluarkan alat hisap sabu/bong dan kerystal putih diduga sabu mengajak saksi PANJI HADI BRATA serta saksi GUSTI NURHUDA pindah keruang makan rumah Terdakwa;

Bahwa saat di ruang makan Terdakwa memasukkan kerystal putih tersebut kedalam alat hisap sabu tersebut selanjutnya secara bergiliran Terdakwa dan saksi PANJI HADI BRATA serta saksi GUSTI NURHUDA menghisap asap kerystal putih tersebut;

Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Kot., Halaman 3 dari 20 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah bergantian menghisap Narkotika jenis sabu tersebut dating saksi BOBBY NOVIANSYAH Bin SUADRI, saksi WAHENDRA TOMIAS Bin SUPRAPTO serta saksi ZULMAMBI Bin H. M SUFI bersama anggota Polri lainnya, karena ketakutan Terdakwa langsung lari kebelakang rumahnya tetapi berhasil ditangkap oleh anggota Polri sementara saksi PANJI HADI BRATA karena merasa takut saksi PANJI HADI BRATA membuang alat hisap berisi sabu kedalam sumur rumah Terdakwa hingga pada akhirnya saksi PANJI HADI BRATA juga ditangkap oleh anggota Polri lainnya, bersama-sama dengan saksi GUSTI NURHUDA;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 10 (sepuluh) butir pil inex warna kuning, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastik berisi bungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol larutan penyegar, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi sabu, 4 (empat) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bercorak bintik-bintik, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih, 3 (tiga) buah cotton but, 6 (enam) buah potongan pipet;

Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dan Pil Extacy yang ditemukan didalam rumah Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang bernama SANDI di daerah panjang untuk dijual, tetapi belum sempat dijual Terdakwa berhasil ditangkap bersama-sama dengan saksi PANJI HADI BRATA dan saksi GUSTI NURHUDA oleh anggota Polri;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap Kristal warna putih dan pil warna kuning berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 137 F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 9 Juni 2015 dengan kesimpulan bahwa benar kerystal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pil warna kuning tersebut mengandung Dimetil 3-4 (Metilendioksi) fenetilamina dan Metafitamian dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa HERWANTO ALIAS EWAN BIN TUKINO pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 18.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di sebuah rumah dusun Kutilang Pekon talang Padang

Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Kot., Halaman 4 dari 20 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talang Padang Kabupaten tanggamus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **tanpa hak atau melawan hukum memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula setelah selesai olah raga bilyard Terdakwa bersama-sama dengan saksi PANJI HADI BRATA alias PANJI Bin MULYADI pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa sambil duduk mengobrol diruang tamu tidak lama kemudian datang saksi GUSTI NURHUDA alias YUDA Bin ULIANTO ikut mengobrol, tidak lama kemudian Terdakwa sambil mengeluarkan alat hisap sabu/bong dan kerystal putih diduga sabu mengajak saksi PANJI HADI BRATA serta saksi GUSTI NURHUDA pindah keruang makan rumah Terdakwa;

Bahwa saat diruang makan Terdakwa memasukkan kerystal putih tersebut kedalam alat hisap sabu tersebut selanjutnya secara bergiliran Terdakwa dan saksi PANJI HADI BRATA serta saksi GUSTI NURHUDA menghisap asap kerystal putih tersebut; Bahwa setelah bergantian menghisap Narkotika jenis sabu tersebut datang saksi BOBBY NOVIANSYAH Bin SUADRI, saksi WAHENDRA TOMIAS Bin SUPRAPTO serta saksi ZULMAMBI Bin H. M SUFI bersama anggota Polri lainnya, karena ketakutan Terdakwa langsung lari kebelakang rumahnya tetapi berhasil ditangkap oleh anggota Polri sementara saksi PANJI HADI BRATA karena merasa takut saksi PANJI HADI BRATA membuang alat hisap berisi sabu kedalam sumur rumah Terdakwa hingga pada akhirnya saksi PANJI HADI BRATA juga ditangkap oleh anggota Polri lainnya, bersama-sama dengan saksi GUSTI NURHUDA;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 10 (sepuluh) butir pil inex warna kuning, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastik berisi bungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol larutan penyegar, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi sabu, 4 (empat) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bercorak bintik-bintik, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih, 3 (tiga) buah cotton but, 6 (enam) buah potongan pipet;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap air seni Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 137 F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 9 Juni 2015 dengan kesimpulan bahwa benar air seni Terdakwa mengandung Metamfetamina;

Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Kot., Halaman 5 dari 20 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di dipersidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi BOBBY NOVIANSYAH

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 18.00 wib saksi BOBBY mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa HERWANTO di Dusun Kutilang Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang KabupateTanggamus sedang ada yang mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa saksi BOBBY NOVIANSYAH bersama dengan saksi WAHENDRA TOMIAS, saksi ZULMAMBI dan anggota Sat Narkoba lainnya mendatangi rumah Terdakwa HERWANTO;
 - Bahwa saksi BOBBY NOVIANSYAH bersama dengan saksi WAHENDRA TOMIAS, saksi ZULMAMBI dan anggota Sat Narkoba lainnya mendatangi rumah saksi dalam horden jendela dan ternyata yang mengetuk pintu adalah anggota Kepolisian sehingga Terdakwa HERWANTO berlari kearah dapur kemudian anggota Kepolsian yang terdiri dari saksi BOBBY NOVIANSYAH, saksi ZULMAMBI dan saksi WAHENDRA TOMIAS membuka pintu rumah tersebut secara paksa;
 - Bahwa ternyata di dalam rumah bagian belakang ada Terdakwa HERWANTO, saksi GUSTI NURHUDA dan saksi PANJI HADI BRATA. Kemudian Terdakwa HERWANTO membuang sesuatu ke dalam sumur;
 - Bahwa selanjutnya saksi ZULMAMBI turun ke dalam sumur dan mengambil barang yang dibuang tersebut dan setelah diambil barang-barang tersebut adalah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah dompet kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi sabu;
 - Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam kamar dan menemukan timbangan digital;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Kot., Halaman 6 dari 20 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi WAHENDRA TOMIAS

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 18.00 wib saksi BOBBY mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa HERWANTO di Dusun Kutilang Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang KabupateTanggamus sedang ada yang mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa saksi BOBBY NOVIANSYAH bersama dengan saksi WAHENDRA TOMIAS, saksi ZULMAMBI dan anggota Sat Narkoba lainnya mendatangi rumah Terdakwa HERWANTO;
 - Bahwa saksi BOBBY NOVIANSYAH bersama dengan saksi WAHENDRA TOMIAS, saksi ZULMAMBI dan anggota Sat Narkoba lainnya mendatangi rumah saksi dalam horden jendela dan ternyata yang mengetuk pintu adalah anggota Kepolisian sehingga Terdakwa HERWANTO berlari kearah dapur kemudian anggota Kepolsian yang terdiri dari saksi BOBBY NOVIANSYAH, saksi ZULMAMBI dan saksi WAHENDRA TOMIAS membuka pintu rumah tersebut secara paksa;
 - Bahwa ternyata di dalam rumah bagian belakang ada Terdakwa HERWANTO, saksi GUSTI NURHUDA dan saksi PANJI HADI BRATA. Kemudian Terdakwa HERWANTO membuang sesuatu ke dalam sumur;
 - Bahwa selanjutnya saksi ZULMAMBI turun ke dalam sumur dan mengambil barang yang dibuang tersebut dan setelah diambil barang-barang tersebut adalah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah dompet kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi sabu;
 - Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam kamar dan menemukan timbangan digital;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PANJI HADI BRATA BIN MULYADI

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 14.00 wib datang saksi GUSTI NURHUDA ke rumah Terdakwa HERWANTO untuk menjemput anaknya yang sedang bermain;
- Bahwa di rumah Terdakwa HERWANTO sudah ada saksi PANJI HADI BRATA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa HERWANTO mengajak untuk menggunakan sabu;

Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Kot., Halaman 7 dari 20 Putusan



- Bahwa kemudian Terdakwa HERWANTO mengeluarkan alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) plastik klip sabu. Kemudian saksi PANJI HADI BRATA, Terdakwa HERWANTO dan saksi GUSTI NURHUDA bersama-sama menggunakan sabu di ruang tamu;
- Beberapa saat kemudian ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa HERWANTO;
- Bahwa kemudian Terdakwa HERWANTO langsung bangun dari duduknya dan mengintip dari dalam rumah dan ternyata yang mengetuk pintu adalah anggota Kepolisian kemudian Terdakwa HERWANTO berlari ke arah dapur;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian yang terdiri dari saksi BOBBY NOVIANSYAH, saksi ZULMAMBI, saksi WAHENDRA TOMIAS membuka pintu rumah tersebut secara paksa;
- Bahwa kemudian saksi PANJI HADI BRATA berlari dan membuang sesuatu ke dalam sumur;
- Bahwa kemudian Terdakwa HERWANTO, saksi GUSTI NUR HUDA dan saksi PANJI HADI BRATA diamankan oleh anggota kepolisian
- Bahwa selanjutnya saksi ZULMAMBI turun ke dalam sumur dan mengambil barang yang dibuang tersebut dan setelah diambil barang-barang tersebut adalah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah dompet kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam kamar dan menemukan timbangan digital;
- Bahwa saksi PANJI HADI BRATA menggunakan narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi GUSTI NURHUDA BIN YULIANTO

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 14.00 wib datang saksi GUSTI NURHUDA ke rumah Terdakwa HERWANTO untuk menjemput anaknya yang sedang bermain;
- Bahwa di rumah Terdakwa HERWANTO sudah ada saksi PANJI HADI BRATA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa HERWANTO mengajak untuk menggunakan sabu;

Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Kot., Halaman 8 dari 20 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa HERWANTO mengeluarkan alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) plastik klip sabu. Kemudian saksi PANJI HADI BRATA, Terdakwa HERWANTO dan saksi GUSTI NURHUDA bersama-sama menggunakan sabu di ruang tamu;
- Beberapa saat kemudian ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa HERWANTO;
- Bahwa kemudian Terdakwa HERWANTO langsung bangun dari duduknya dan mengintip dari dalam rumah dan ternyata yang mengetuk pintu adalah anggota Kepolisian kemudian Terdakwa HERWANTO berlari ke arah dapur;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian yang terdiri dari saksi BOBBY NOVIANSYAH, saksi ZULMAMBI, saksi WAHENDRA TOMIAS membuka pintu rumah tersebut secara paksa;
- Bahwa kemudian saksi PANJI HADI BRATA berlari dan membuang sesuatu ke dalam sumur;
- Bahwa kemudian Terdakwa HERWANTO, saksi GUSTI NUR HUDA dan saksi PANJI HADI BRATA diamankan oleh anggota kepolisian
- Bahwa selanjutnya saksi ZULMAMBI turun ke dalam sumur dan mengambil barang yang dibuang tersebut dan setelah diambil barang-barang tersebut adalah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah dompet kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam kamar dan menemukan timbangan digital;
- Bahwa saksi GUSTI NURHUDA menggunakan narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa HERWANTO Bin TUKINO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 14.00 wib datang saksi GUSTI NURHUDA ke rumah Terdakwa HERWANTO untuk menjemput anaknya yang sedang bermain;
- Bahwa di rumah Terdakwa HERWANTO sudah ada saksi PANJI HADI BRATA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa HERWANTO mengajak untuk menggunakan sabu;

Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Kot., Halaman 9 dari 20 Putusan



- Bahwa kemudian Terdakwa HERWANTO mengeluarkan alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) plastik klip sabu. Kemudian saksi PANJI HADI BRATA, Terdakwa HERWANTO dan saksi GUSTI NURHUDA bersama-sama menggunakan sabu di ruang tamu;
- Beberapa saat kemudian ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa HERWANTO;
- Bahwa kemudian Terdakwa HERWANTO langsung bangun dari duduknya dan mengintip dari dalam rumah dan ternyata yang mengetuk pintu adalah anggota Kepolisian kemudian Terdakwa HERWANTO berlari ke arah dapur;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian yang terdiri dari saksi BOBBY NOVIANSYAH, saksi ZULMAMBI, saksi WAHENDRA TOMIAS membuka pintu rumah tersebut secara paksa;
- Bahwa kemudian saksi PANJI HADI BRATA berlari dan membuang sesuatu ke dalam sumur;
- Bahwa kemudian Terdakwa HERWANTO, saksi GUSTI NUR HUDA dan saksi PANJI HADI BRATA diamankan oleh anggota kepolisian
- Bahwa selanjutnya saksi ZULMAMBI turun ke dalam sumur dan mengambil barang yang dibuang tersebut dan setelah diambil barang-barang tersebut adalah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah dompet kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam kamar dan menemukan timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa HERWANTO mendapatkan sabu dan inex tersebut dari SANDI (DPO) pada tanggal 31 Mei 2015 di Panjang dengan cara membelinya seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sabu tersebut adalah titipan dan bukan milik Terdakwa HERWANTO;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala yang terjadi di persidangan termasuk keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 137 F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 9 Juni 2015 telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- Kerystal warna putih dan pil warna kuning dengan kesimpulan kerystal warna

Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Kot., Halaman 10 dari 20 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pil warna kuning tersebut mengandung Dimetil 3-4 (Metilendioksi) fenetilamina dan Metafitamian dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine Terdakwa dengan kesimpulan bahwa benar pada urine Terdakwa tersebut mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa

- 10 (sepuluh) butir pil inex warna kuning;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah plastik berisi bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol larutan penyegar;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi sabu;
- 4 (empat) buah plastik klip besar kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bercorak bintik-bintik;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih;
- 3 (tiga) buah cotton but;
- 6 (enam) buah potongan pipet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapati fakta-fakta dan keadaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 14.00 wib datang saksi GUSTI NURHUDA ke rumah Terdakwa HERWANTO untuk menjemput anaknya yang sedang bermain;
- Bahwa di rumah Terdakwa HERWANTO sudah ada saksi PANJI HADI BRATA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa HERWANTO mengajak untuk menggunakan sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa HERWANTO mengeluarkan alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) plastik klip sabu. Kemudian saksi PANJI HADI BRATA, Terdakwa HERWANTO dan saksi GUSTI NURHUDA bersama-sama menggunakan sabu di ruang tamu;

Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Kot., Halaman 11 dari 20 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Beberapa saat kemudian ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa HERWANTO;
- Bahwa kemudian Terdakwa HERWANTO langsung bangun dari duduknya dan mengintip dari dalam rumah dan ternyata yang mengetuk pintu adalah anggota Kepolisian kemudian Terdakwa HERWANTO berlari ke arah dapur;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian yang terdiri dari saksi BOBBY NOVIANSYAH, saksi ZULMAMBI, saksi WAHENDRA TOMIAS membuka pintu rumah tersebut secara paksa;
- Bahwa kemudian saksi PANJI HADI BRATA berlari dan membuang sesuatu ke dalam sumur;
- Bahwa kemudian Terdakwa HERWANTO, saksi GUSTI NUR HUDA dan saksi PANJI HADI BRATA diamankan oleh anggota kepolisian
- Bahwa selanjutnya saksi ZULMAMBI turun ke dalam sumur dan mengambil barang yang dibuang tersebut dan setelah diambil barang-barang tersebut adalah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah dompet kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam kamar dan menemukan timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa HERWANTO mendapatkan sabu dan inex tersebut dari SANDI (DPO) pada tanggal 31 Mei 2015 di Panjang dengan cara membelinya seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sabu tersebut adalah titipan dan bukan milik Terdakwa HERWANTO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 137 F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 9 Juni 2015 telah dilakukan pemeriksaan terhadap :
 - Kerystal warna putih dan pil warna kuning dengan kesimpulan kerystal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pil warna kuning tersebut mengandung Dimetil 3-4 (Metilendioksi) fenetilamina dan Metafitamian dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine Terdakwa dengan kesimpulan bahwa benar pada urine Terdakwa tersebut mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran

Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Kot., Halaman 12 dari 20 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (option), berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dakwaan manakah yang paling tepat harus dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karena itu kini akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak dan melawan hukum ;**
3. **Memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**
4. **Narkoba Golongan I**

Ad. 1 . Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, rumusan unsur setiap orang atau lazim disebutkan sebagai barang siapa ini masih menjadi perdebatan yuridis, apakah barang siapa merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan Undang-Undang, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum ;

Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Kot., Halaman 13 dari 20 Putusan



Menimbang, bahwa keseluruhan para saksi maupun Terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa yang dimaksud dengan HERWANTO alias EWAN Bin TUKINO sebagaimana tercantum dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini diajukan dan diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Kota Agung.

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur lain dalam rumusan tindak pidana yang dalam perbuatan materiil yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itulah walaupun unsur setiap orang ini terletak dibagian awal rumusan Undang-undang yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, pembahasan dan pertimbangan hukum unsur setiap ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil Terdakwa tersebut dipertimbangkan ;

ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggabungkan dua unsur yakni tanpa hak dan melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur tanpa hak memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur tanpa hak akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam Undang-undang Narkotika di berbagai ketentuannya memuat unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan Undang-undang tersebut, tidak diketemukan penjelasannya maksud dan tujuan penggabungan tersebut ;

Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Kot., Halaman 14 dari 20 Putusan



Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam Undang-undang Narkotika tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga pelaku harus bertindak dengan tanpa hak dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur tanpa hak tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur tanpa hak dan melawan hukum harus dibaca dengan tanpa hak melawan hukum, sehingga unsur tanpa hak menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur tanpa hak dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya ;

Menimbang, bahwa meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya Bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur tanpa hak dan melawan hukum inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa ;

Ad. 3. Unsur *memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Kot., Halaman 15 dari 20 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan tindak pidana ini bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu unsur tersebut dalam perbuatan terdakwa berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapati fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 14.00 wib datang saksi GUSTI NURHUDA ke rumah Terdakwa HERWANTO untuk menjemput anaknya yang sedang bermain;
- Bahwa di rumah Terdakwa HERWANTO sudah ada saksi PANJI HADI BRATA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa HERWANTO mengajak untuk menggunakan sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa HERWANTO mengeluarkan alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) plastik klip sabu. Kemudian saksi PANJI HADI BRATA, Terdakwa HERWANTO dan saksi GUSTI NURHUDA bersama-sama menggunakan sabu di ruang tamu;
- Beberapa saat kemudian ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa HERWANTO;
- Bahwa kemudian Terdakwa HERWANTO langsung bangun dari duduknya dan mengintip dari dalam rumah dan ternyata yang mengetuk pintu adalah anggota Kepolisian kemudian Terdakwa HERWANTO berlari ke arah dapur;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian yang terdiri dari saksi BOBBY NOVIANSYAH, saksi ZULMAMBI, saksi WAHENDRA TOMIAS membuka pintu rumah tersebut secara paksa;
- Bahwa kemudian saksi PANJI HADI BRATA berlari dan membuang sesuatu ke dalam sumur;
- Bahwa kemudian Terdakwa HERWANTO, saksi GUSTI NUR HUDA dan saksi PANJI HADI BRATA diamankan oleh anggota kepolisian
- Bahwa selanjutnya saksi ZULMAMBI turun ke dalam sumur dan mengambil barang yang dibuang tersebut dan setelah diambil barang-barang tersebut adalah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah dompet kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam kamar dan menemukan timbangan digital;

Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Kot., Halaman 16 dari 20 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa HERWANTO mendapatkan sabu dan inex tersebut dari SANDI (DPO) pada tanggal 31 Mei 2015 di Panjang dengan cara membelinya seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sabu tersebut adalah titipan dan bukan milik Terdakwa HERWANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur Narkotika Golongan I sebagaimana telah diuraikan diatas, sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 137 F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 9 Juni 2015 telah dilakukan pemeriksaan terhadap :
 - Kerystal warna putih dan pil warna kuning dengan kesimpulan kerystal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pil warna kuning tersebut mengandung Dimetil 3-4 (Metilendioksi) fenetilamina dan Metafitamian dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine Terdakwa dengan kesimpulan bahwa benar pada urine Terdakwa tersebut mengandung

Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Kot., Halaman 17 dari 20 Putusan



metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui dengan terus terang akan perbuatannya yang didakwakan kepadanya atas dasar alat-alat bukti yang sah dipandang dari persesuaian dan hubungannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah timbul suatu keyakinan pada diri Majelis Hakim kesalahan Terdakwa akan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan/menghapuskan ancaman pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir pil inex warna kuning, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastik berisi bungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol larutan penyegar, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi sabu, 4 (empat) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bercorak bintik-bintik, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih, 3 (tiga) buah cotton but, 6 (enam) buah potongan pipet, dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi oleh Terdakwa maupun pelaku penyalahguna Narkotika yang lain maka menurut hemat Majelis Hakim, barang bukti tersebut diatas statusnya harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Kot., Halaman 18 dari 20 Putusan



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dan Negara dalam memberantas Penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kiranya terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini nanti;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERWANTO Alias EWAN Bin TUKINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HERWANTO Alias EWAN Bin TUKINO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir pil inex warna kuning;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah plastik berisi bungkus plastik klip;

Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Kot., Halaman 19 dari 20 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol larutan penyegar, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi sabu, 4 (empat) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bercorak bintik-bintik, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih;
 - 3 (tiga) buah cotton but;
 - 6 (enam) buah potongan pipet;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Jum'at tanggal 11 Desember 2015** oleh **YUDITH WIRAWAN, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **TRI BAGINDA K.A.G, SH.**, dan **JOKO CIPTANTO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 16 Desember 2015** oleh **YUDITH WIRAWAN, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **MAHENDRA P.K.P, SH.,MH.** dan **TRI BAGINDA K.A.G, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **FARDANAWANSYAH, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **DEDY HENDRATA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

dto

MAHENDRA P.K.P, SH.,MH.

dto

TRI BAGINDA K.A.G, SH.

Hakim Ketua,

dto

YUDITH WIRAWAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

dto

FARDANAWANSYAH, SH., MH.

Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Kot., Halaman 20 dari 20 Putusan